

## TARIK PUNGLI PENCAIRAN DANA DESA, ASN DI LOMBOK BARAT TERJARING OTT



<https://jurnalisindonesia.id>

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Lombok Barat menangkap seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial RA (56) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait pencairan dana desa untuk desa se-Kecamatan Sekotong.

Pelaku merupakan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kantor Kecamatan Sekotong. Terduga pelaku diamankan setelah bertemu dengan salah seorang staf Desa Gili Gede Indah di kantor Bank NTB Syariah Cabang Gerung

"RA diamankan ketika bersama satu orang rekannya berinisial (KM) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, pukul 12.00 WITA," ujar Kapolres Lombok Barat, AKBP Hery Wahyudi, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (24/10/2019).

RA meminta pungli kepada staf Desa Gili Gede Indah terkait proses penerbitan rekomendasi pencairan alokasi dana desa untuk desa se-Kecamatan Sekotong.

Pelaku menerima amplop putih diduga berisi uang dari dua orang wanita yang merupakan staf di salah satu desa.

Transaksi dilakukan di belakang kantor Bank NTB Syariah Cabang Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

"Jadi yang bersangkutan mengeluarkan rekomendasi pencairan, jadi setiap mau pencairan aparat desa menghubungi dia jadi minta rekomendasi camat. Setiap keluar rekomendasi harus memberikan," tutur Hery.

Setelah bertransaksi kedua wanita pemberi amplop keluar dari kantor bank menggunakan sepeda motor. Kemudian terduga pelaku keluar menggunakan mobil.

Polisi mengamankan barang bukti uang senilai Rp 1 juta, dan satu eksemplar laporan realisasi APBDes tahap II tahun 2019 Desa Sekotong Tengah. Serta dua unit telepon genggam.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/24/tarik-pungli-pencairan-dana-desa-asn-di-lombok-barat-terjaring-ott>
2. <https://daerah.sindonews.com/read/1452156/174/pungli-dana-desa-asn-lombok-barat-diringkus-1571943434>

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).
- Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

- Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa